



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 38 TAHUN 2025**

TENTANG

**KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2025 - 2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa penanggulangan bencana sebagai upaya mendukung terwujudnya tujuan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia perlu dilakukan secara terencana melalui pengkajian risiko bencana;
 - b. bahwa Kabupaten Lebong merupakan salah satu daerah rawan terjadi bencana, sehingga perlu perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah dan perlu dilakukan analisis tingkat ancaman, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah dengan mekanisme yang terstruktur;
 - c. bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VII Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, hasil pengkajian risiko bencana baik berupa dokumen maupun peta harus disahkan oleh lembaga yang berwenang di pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lebong Tahun 2025 - 2028;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2011 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012 Nomor 14);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Lebong Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten Lebong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LEBONG TAHUN 2025-2028.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
9. Kajian risiko bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat



- ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah.
10. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat bencana.
 11. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
 12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
 13. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
 14. Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu.
 15. Peta Risiko Bencana adalah gambaran tingkat risiko bencana suatu daerah secara *spasial* dan *non spasial* berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu Daerah.
 16. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat bencana.
 17. Tingkat Ancaman/ Bahaya adalah tingkat ancaman bencana yang dihitung berdasarkan indeks ancamandan indeks penduduk terpapar.
 18. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat keha ncuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.

BAB II POTENSI KEBENCANAAN Pasal 2

Wilayah Daerah memiliki 8 (delapan) potensi bencana yaitu:

- a. banjir;
- b. banjir bandang;
- c. cuaca ekstrem;
- d. gempa bumi;
- e. kebakaran hutan dan lahan;
- f. kekeringan;
- g. likuefaksi; dan
- h. tanah longsor.

BAB III PENGKAJIAN RISIKO BENCANA Pasal 3

- (1) Aspek pengkajian Risiko Bencana terdiri dari :
 - a. tingkat bahaya;
 - b. tingkat kerentanan;
 - c. tingkat kapasitas; dan
 - d. tingkat risiko bencana.



- (2) Pengkajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Peta Risiko Bencana dan dokumen Risiko Bencana Daerah.

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Kajian Risiko Bencana Daerah terdiri dari :
BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Gambaran Umum Wilayah dan Kebencanaan;
BAB III : Pengkajian Risiko Bencana;
BAB IV : Fungsi Kajian Risiko Bencana;
BAB V : Posisi Kajian Dalam Metode Kajian Lain
BAB VI : Rekomendasi; dan
BAB VII : Penutup.
- (2) Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV FUNGSI KAJIAN RISIKO BENCANA Pasal 5

- (1) Hasil dari kajian risiko bencana oleh Pemerintah Daerah digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi penyusunan rencana penanggulangan bencana yang merupakan mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan.
- (3) Hasil dari kajian risiko bencana oleh mitra Pemerintah Daerah digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan dan intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana.
- (4) Pendampingan dan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (5) Hasil dari kajian risiko bencana oleh tatanan masyarakat umum digunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan bencana.



BAB V
POSISI KAJIAN DALAM METODE KAJIAN LAIN
Pasal 6

- (1) Metode kajian risiko bencana merupakan sebuah pedoman umum pengembangan dan pendalaman risiko bencana sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Hasil kajian risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyusunan kebijakan umum yang dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang akan menjadi landasan dalam penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
REKOMENDASI
Pasal 7

- (1) Rekomendasi risiko bencana diusulkan dalam upaya penanggulangan bencana di Daerah khususnya untuk jenis-jenis bencana yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rekomendasi upaya penanggulangan bencana yang tertuang dalam Kajian Risiko Bencana bersifat generik dan spesifik.
- (2) Rekomendasi upaya penanggulangan bencana yang bersifat generik dalam Kajian Risiko Bencana memuat tentang :
 - a. pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
 - b. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
 - c. penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
 - d. pengembangan sistem pemulihan bencana.
- (3) Rekomendasi upaya penanggulangan bencana yang bersifat spesifik menyesuaikan dengan kondisi permasalahan untuk setiap jenis bencana.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI LEBONG, 

H. AZHARI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. SYARIFUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 38

